

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti mengenai Nilai Mubadalah Dalam Konteks Khitbah Adat *Bajapuik* Pernikahan Minangkabau di Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian peneliti mengenai prosesi atau tahapan pernikahan adat *bajapuik* di Nagari Gunuang Malintang meliputi proses yang terbagi menjadi tiga golongan yaitu: prosesi pra pernikahan, prosesi saat hari pernikahan berlangsung, dan prosesi pasca pernikahan. Prosesi pra pernikahan ada enam prosesi, yang *pertama* adalah *Maresek*, yaitu proses sebelum acara *maminang* yang hanya dilakukan oleh keluarga pihak perempuan tanpa disertakan calon mempelai perempuan yang akan menikah. *Kedua*, *Ma anta tando/batimbang tando* adalah prosesi *maminang* yang dilakukan oleh pihak perempuan beserta keluarga besar dan *niniak mamak* mendatangi rumah laki-laki untuk menentukan tanggal pernikahan. *Ketiga*, *Bakampuang Kampuangan* yaitu *niniak mamak* mengundang *niniak mamak* suku-suku yang lain untuk memberitahu bahwa akan diadakan pernikahan di Nagari mereka. *Keempat*, *Manghantar sirih* adalah kedua calon mempelai meminta restu kepada keluarga besar atau yang dituakan di dalam sukunya. *Kelima*, *Bebako* adalah prosesi keluarga dari pihak ayah akan memberi bantuan biaya

pernikahan kepada pihak calon mempelai perempuan. *Keenam*, *Malambainai* oleh calon mempelai perempuan untuk menghiasi kukunya. Prosesi saat hari pernikahan berlangsung ada tiga prosesi yaitu: *pertama*, *Manjapuik Marapulai* yaitu pihak perempuan menjemput secara adat seluruh keluarga besar pihak laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. *Kedua*, penyambutan di rumah *anak daro*, merupakan prosesi dimana pihak keluarga perempuan menyambut pihak keluarga laki-laki dengan diiringi musik talempong. *Ketiga*, akad nikah. Dan yang terakhir yaitu satu proses pasca pernikahan yang disebut dengan *bajapuik tabaok* yaitu pihak keluarga mempelai perempuan menjemput mempelai laki-laki dengan membawa barang yang dibutuhkan untuk tinggal di rumah mempelai perempuan.

2. Peneliti mengambil tiga nilai adat *bajapuik* yang direlasikan dengan teori *qira'ah mubadalah* sebagai berikut: *pertama*, Nilai mubadalah atau kesalingan antara anak dengan orangtua, bahwa pernikahan dalam adat Minangkabau ini tidak berdasarkan perjodohan atau bukan melalui pemaksaan orangtua. *Kedua*, Nilai mubadalah antara kedua calon pengantin, bahwa meskipun perempuan yang menjalankan peran sebagaimana laki-laki suku lain pada proses pernikahan, perempuan bukan bernilai rendah karena mendahului sebuah pernikahan. *Ketiga*, Nilai mubadalah atau kesalingan antara kedua *niniak mamak* antar suku kedua belah pihak mempelai, bahwa poin kesalingan ini terjadi pada restu kedua *niniak mamak* dari kedua mempelai yang tidak akan disetujui

pernikahannya jika dalam satu suku yang sama.

Dari penelitian ini peneliti juga menyimpulkan bahwa nilai kesalingan dan kesetaraan yang terkandung dalam teori mubadalah bukan hanya tentang gender saja. Tetapi untuk segala aspek yang menghubungkan dua relasi setiap konstruksi sosial. Mubadalah bisa berlaku untuk siapa saja baik itu relasi gender (laki-laki dan perempuan), relasi agama, relasi suku, dan relasi lainnya. Mubadalah hadir untuk menghilangkan cara pandang pada penilaian pihak yang lebih mayoritas atas pihak yang minoritas. Karena setiap pihak sama-sama mempunyai kewajiban mewujudkan atau memelihara kebaikan dan menolak atau mengatasi keburukan dalam kehidupan bersama.

B. Saran-saran

Setelah selesai melakukan penelitian sampai dengan kesimpulan mengenai Nilai Mubadalah Dalam Konteks Khitbah Adat *Bajapuik* Pernikahan Minangkabau di Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, maka peneliti memberikan beberapa saran yang berarti langkah selanjutnya dalam menghadapi problematika perubahan zaman dan peradaban yang sedemikian maju dan beragam. Adapun saran itu sebagai berikut:

1. Sebagai peneliti saya berharap agar kedepannya adat *bajapuik* ini tetap berjalan seperti saat ini dan seterusnya. Peneliti berharap kepada generasi muda dan seluruh masyarakat Nagari Gunuang Malintang untuk tetap melestarikan tradisi *bajapuik* yang sudah menjadi adat istiadat demi

menjaga eksistensi keistimewaan adat *bajapuik* dan menepis asumsi negatif dari masyarakat umum. Karena didalam tradisi *bajapuik* mengandung nilai-nilai adat yang melibatkan banyak relasi kesalingan didalamnya. Semoga skripsi ini dapat membantu menyampaikan dan mengeksistensikan nilai-nilai positif yang terkandung dalam adat *bajapuik*.

2. Untuk pembaca yang ingin mengetahui sebuah adat jangan menilai sesuatu hanya dari apa yang kita dengar atau apa yang kita lihat saja, atau justru hanya dalam satu ilmu saja. Misalnya banyak yang mengetahui bahwasanya di Minangkabau terkenal dengan perempuan yang melamar dan mendatangi rumah pihak laki-laki, kenyataannya hal tersebut tidaklah negatif, justru adat tersebut mengambil dari kisah Nabi Muhammad SAW sebagai panutan orang Minangkabau. Maka seharusnya kita tidak hanya mendengar, membaca sekilas, ataupun hanya mendasarkan pada satu ilmu saja tetapi kita harus gali lebih dalam mengenai suatu informasi agar tidak salah mengartikan.